



SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Volume 5 Nomor 2, Desember 2022
p-ISSN 2654-3923
e-ISSN 2621-6051

Revitalisasi Ontologi Ekonomi Syariah

Shohwatul Islamiah¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: shohwatulislamiah@gmail.com

Abstrak : Landasan ekonomi syariah ditegakkan berdasarkan ajaran Islam tentang kehidupan, manusia, dan Allah SWT. Landasan ekonomi syariah lahir bersamaan dengan munculnya Islam dan merupakan bagian integral ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, landasan dasar ekonomi syariah tidak terlepas dari filosofi Islam dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini merupakan kunci dari filsafat ekonomi Islam yang terletak pada hubungan manusia terhadap sang pencipta, alam semesta, dan makhluk Tuhan lainnya, serta berhubungan dengan tujuan hidup manusia di muka bumi ini. Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan suatu fondasi dari hadirnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam.

Kata Kunci: Revitalisasi, Ontologi, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Islam dikenal sebagai agama yang komprehensif termasuk di dalamnya mengkaji mengenai pengaturan dalam bidang ekonomi. Islam menitik beratkan kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai seorang khalifah di muka bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Konteks ajaran Islam berisikan, ekonomi Islam atau yang dikenal juga dengan nama ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang ditegakkan berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana Muhammad bin Abdullah al- Arabi mendefinisikan: (Al- Tariqi,2004:14)

“Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari al- Qur’an dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”.

Sebagaimana firman Allah SWT :

Landasan ekonomi syariah ditegakkan berdasarkan ajaran Islam tentang kehidupan, manusia, dan Allah SWT. Landasan ekonomi syariah lahir bersamaan dengan munculnya Islam dan merupakan bagian integral ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, landasan dasar ekonomi syariah tidak terlepas dari filosofi Islam dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat. Islam sebagai suatu falsafah hidup secara lengkap telah mendefinisikan dasar-dasar kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah, termasuk didalamnya kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Falsafah Islam dalam ilmu ekonomi berusaha untuk mengangkat kesinambungan sistem perekonomian dan mencakup aspek-aspek yang lebih luas yang

terstruktur diformulasikan dalam bentuk landasan pemikiran pilar-pilar dan tujuan.

Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari adanya implementasi *nubuat* Islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi. Oleh sebab itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam yang diharapkan yang belum tercermin pada perilaku masyarakat muslim pada saat ini (Wahyu, 2020:8).

Dalam operasionalnya ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari ilmu ekonomi murni dan ilmu *fiqh muamalat*. Penerapan syariat Islam dalam perekonomian merupakan suatu kewajiban seperti halnya kewajiban setiap umat Muslim untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Adanya kekhasan dalam ekonomi Islam membuat ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Pada saat ini industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan mampu mendorong kegiatan ekonomi (Dianita, et al.,2021).

Revitalisasi ekonomi syariah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keteraturan antar individu. Para pelaku ekonom sebagai pihak yang menjadi sasaran revitalisasi semestinya dapat menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian saat ini. Adanya kesesuaian individu dengan perkembangan ekonomi syariah pada akhirnya berujung dengan kemajuan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Perry Warjiyo menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia dalam sambutannya mengatakan, menggiatkan kembali sektor ekonomi dan keuangan syariah yang memiliki nilai positif tentu perlu mendapatkan perhatian serta dukungan untuk berkembang secara maksimal dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam

merealisasikan revitalisasi ekonomi syariah, teknologi digital diharapkan ke depan mampu mengakselerasi aktivitas ekonomi dan memitigasi keterbatasan yang ada akibat adanya permasalahan ekonomi. Kinerja ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam perumusan bauran kebijakan nasional untuk melewati masa-masa sulit kedepannya (1).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed,2011:3). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, artikel, jurnal, dan media masa (Fathurrahman, 2011:31).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ontologi Ekonomi Syariah

Ontologi merupakan bagian dari filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika yang merupakan salah satu bab dari filsafat. Objek telaah dari ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologi mengkaji tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat dari setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya (Syafi'I, 2004:9).

Salah satu cabang dari filsafat yaitu ontologi. Ontologi memiliki makna teori hakikat yang memiliki kajian pembahasan tentang wujud yang ada secara universal, yakni berusaha mencari daripada suatu inti yang dimuat disetiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Ontologi ekonomi bermakna hakikat ekonomi, sederhananya berbicara

tentang pengertian ekonomi itu sendiri (Adawiah, 2012).

Pada dasarnya, jika dipandang secara ontologis ilmu ekonomi Islam merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu yaitu ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam yang didalamnya terkandung mengenai *fiqh muamalah*. Seperti ilmu-ilmu pada umumnya, ilmu ekonomi Islam juga mempunyai dua topik kajian yakni formal dan material. Topik kajian formal ilmu ekonomi Islam mencakup seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan topik kajian material mencakup seluruh ilmu yang memiliki kaitan terhadap ilmu ekonomi Islam (Daulay, 2005).

Ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam, dari mulai pengertian, sifat, tujuan dan mengapa ia dibutuhkan. Termasuk hakikat/ prinsip dasar perilaku ekonomi Islam tersebut (Arif, 2021:6).

Kesimpulan ontologi ekonomi Islam dan yang menjadi karakteristiknya adalah pandangan baru terhadap problematika dan fenomena dari realitas ekonomi seperti defenisi sumber permasalahan ekonomi yang mengarah pada "*maqashid syariah*" dan juga tujuan ekonomi menuju "*falah*" (Alam,2016).

Ontologi Sebagai Landasan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun di atas landasan *filsuf*, yaitu *tauhid*, keadilan dan keseimbangan, kebebasan, serta pertanggungjawaban, yaitu:

a. Tauhid.

Secara harfiah, *tauhid* memiliki arti mengesakan Allah SWT, yakni dengan padangan bahwa semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah SWT, dan hanya Dia yang mengatur segala sesuatunya, termasuk

mekanisme hubungan antara manusia, cara memperoleh rezeki, dan sebagainya rububiyah. Al-Qur'an menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 284, yakni:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا
مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخَفُّوْهُ يَخٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَعْفُوْ
لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۲۸۴

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Kementerian Agama RI, 2010).

Akidah mempunyai andil yang esensial dalam tatanan kehidupan manusia. Ia memberikan dampak yang cukup kuat terhadap cara berfikir dan bertindak seorang individu. Begitu kuatnya kedudukan akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk serta mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid tersebut dikembangkan dari adanya keyakinan terhadap seluruh sumber daya yang ada di muka bumi adalah ciptaan dan milik Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah diberi Amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara waktu. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT dan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT Ketika di akhirat kelak

b. Keadilan dan Keseimbangan.

Keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam dan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai salah satu yang menjadi misi utama para Nabi yang diutus Allah SWT. Kata-kata keadilan sering diungkapkan dalam al-Qur'an setelah kata Allah dan *ma'rifah* lebih kurang seribu kali (Kahf,1987;29). Keadilan memiliki makna yang dalam dan urgensinya dalam Islam mempengaruhi aspek kehidupan. Oleh karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam tatanan kehidupan manusia (Rozalinda, 2017:20).

Asas keseimbangan dalam ekonomi terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menajuhi pemborosan serta tidak bakhil, dijelaskan dalam QS. Al-Furqon (25): 67:

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ
بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰمًا ۶۷

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (Kementerian Agama RI, 2010).

Prinsip keseimbangan tidak hanya ditujukan terhadap dunia dan akhirat, namun juga memiliki keterkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta harus adanya kesetaraan hak kewajiban. Apabila prinsip keseimbangan ini mulai menurun, maka akan berdampak pada munculnya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengembalikan keseimbangan tersebut diperlukan tindakan dari pihak pimpinan maupun individu (Rozalinda, 2017:20).

c. Kebebasan.

Manusia yang baik menurut Allah SWT adalah manusia yang dapat menggunakan kebebasannya dalam rangka penerapan tauhid dalam aktivitas kehidupannya. Dengan adanya kebebasan tersebut, manusia diharapkan dapat menggunakan ciptaan dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT, yang bertujuan agar manusia tidak tunduk pada siapapun kecuali kepada Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar- Ra'd (13): 36.

وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا
وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ
أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ
مَأبٌ ۝ ٣٦

Artinya: Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali" (Kementerian Agama RI, 2010).

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa, Allah SWT menurunkan ayat tersebut dengan tujuan agar umat-Nya menggunakan hak kebebasannya dan tidak mengganggu atau menghalangi kebebasan orang lain serta dengan adanya ayat tentang kebebasan tersebut menunjukkan bahwa didalam agama Islam tidak diakui adanya perbudakan sebagaimana yang telah terjadi di zaman jahiliyah maupun di zaman modern saat ini.

Kebebasan memiliki makna bahwa manusia bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi selama tidak ada

ketentuan Allah SWT yang melarangnya. Hal ini, menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dari para ekonom merupakan suatu keharusan (Mujahidin, 2019:124).

d. Pertanggungjawaban.

Islam mengajarkan, sekalipun setiap individu diberikan kebebasan untuk menentukan gaya hidup dan memilih bidang usaha yang diinginkan, tetapi dalam hal ini setiap individu harus mempertanggung jawabkan apa yang ia lakukan baik secara sosial, etis, dan moral (Fuadi et.al., 2021:11).

Manusia diberi kebebasan untuk memilih dan akan menerima ganjaran dari apa yang menjadi pilihannya. Kebebasan tanpa batas merupakan suatu hal yang muskil dilakukan oleh manusia dikarenakan tidak adanya tuntutan dan pertanggung jawaban dan akuntabilitas yang dapat mencemarkan kemahakuasaan Allah SWT (Desiana dan Noni Afrianty, 2018).

Revitalisasi Ontologi Ekonomi Syariah

Teori keuangan dan perbankan Islam yang pada awalnya hanya merupakan diskusi teoritis belaka, kini telah menjadi realitas faktual yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Saat ini, industri perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar bank alternatif dengan sistem syariah menjadi bank yang mampu memainkan peranannya dalam pencatatan ekonomi dunia. Perbankan syariah semakin menunjukkan eksistensinya melalui dukungan dari semua stakeholder dengan lahirnya Undang- Undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Informasi tentang produk dan layanan bank syariah terlihat masih kurang serius dalam menangani segmen masyarakat ekonomi bawah, setidaknya dari pilihan materi yang kurang

komunikatif dan media promosi yang masih kurang relevan. Perlu dilakukannya pertajaman seleksi pilihan materi dan media promosi dan sosialisasi, strategi yang harus dilakukan oleh pihak industri perbankan syariah dan Bank Indonesia dalam rangka akselerasi akses informasi bagi pasar dengan sasaran mengedepankan kaum intelektual dan kelompok profesional untuk mengkatalisasi proses sosialisasi, khususnya kepada para pelaku ekonomi marjinal.

Pada mulanya, bank syariah dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai moral dan prinsip syariah Islam. Sektor keuangan dan sektor ekonomi syariah memiliki peranan penting dalam mewujudkan perekonomian nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Guna meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah, diperlukan sinergi dari berbagai pihak termasuk didalamnya otoritas dan regulator, khususnya terkait ketentuan dan aspek hukum yang mengatur mengenai ekonomi dan keuangan syariah, agar kedepannya ekonomi dan keuangan syariah nasional dapat berkembang dengan baik.

Tonggak pemahaman mengenai hukum ekonomi syariah dimulai dari sejarah pemikirannya ekonomi syariah, kaidah fikih, tujuan hukum Islam, akad, serta lembaga penyelesaian sengketa. Dengan memahami sektor ekonomi dan keuangan syariah diharapkan kedepannya dapat membuka wawasan masyarakat luas untuk berkontribusi dalam menyukseskan pengembangan perbankan syariah di Indonesia agar dapat mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan

syariah dunia yang di gagas oleh Bank Indonesia.

Sebagai implikasi dari perkembangan ekonomi syariah dari masa ke masa, diharapkan kesempatan kerja akan meningkat, tingkat pendapatan dalam grafik naik, dan kemakmuran setiap individu menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2017:3). Konsep dasar yang menjadi salah satu basis dalam ekonomi syariah yaitu konsep *tauhid*, *khalifah*, *tazkiyah* dengan aspek pembangunan, fisik materil, moral spiritual yang berfokus pada subjek objek pembangunan kesejahteraan sosial dan peran negara (Beik dan Laili Dwi Arsyianti, 2016:13).

SIMPULAN

Secara ontologi, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan, kedua disiplin ilmu tersebut yaitu ilmu ekonomi murni dan ilmu ekonomi *fiqh muamalah*. Landasan ekonomi Islam ditegakkan berdasarkan ajaran Islam tentang kehidupan, manusia, dan Allah SWT. Islam sebagai suatu falsafah hidup secara lengkap telah mendefinisikan dasar-dasar kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah, termasuk didalamnya kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Kunci dari filsafat ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia terhadap sang pencipta, alam semesta, dan makhluk Tuhan lainnya, serta berhubungan dengan tujuan hidup manusia di muka bumi ini. Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan suatu fondasi dari hadirnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Diharapkan individu dapat memahami sektor ekonomi dan keuangan syariah dengan membuka wawasan yang luas serta turut menyukseskan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Zed, M. (2011). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Obor Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adawiah, R. (2013). Perspektif Beberapa Ideologi Tentang Ekonomi (Sebuah Kajian Filsafat Ekonomi). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2).
- Alam, A. (2016). *Perkembangan Ekonomi Islam: Perspektif Filosofis*.
- al- Tariqi, A. A.-H. (2004). *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan Terjemahan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Arif, M. (2021). *Filsafat Ekonomi Islam*. Medan: Merdeka Kreasi.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laili Dwi Arsyianti. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Fathurrahman. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fuadi, Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., Rozaini, N., Ningrum, N. P., . . . Hendrawati, E. (2021). *Ekonomi Syariah*. Medan: Kita Menulis.
- Kahf, M. (1987). *An-Nizam al- Iqtishad al-Islami Nazharah Ammah*. Jakarta : Mimaret.
- HYPERLINK
"https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LEKSI_2020_31032021.pdf"
[LEKSI 2020 31032021.pdf \(bi.go.id\)](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LEKSI_2020_31032021.pdf)
- Mujahidin, A. (2019). *Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. (2017). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Alfabeta.
- Syafi'I. Inu Kencana, (2004), *Pengantar Ilmu Filsafat*, Bandung: Refika Aditama.
- Wahyu, A. R. (2020). *Pengantar Ekonomi Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.